



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUBKHAN AFFANDI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBAUDITORAT**
3. NHK : **205106**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.695.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/90 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 545.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m²/70 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 193.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT ESP CBS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA TWINCAM SE LIMITED Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOBIL, NISSAN XTRAIL Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 72.500.000
4. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XV Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 87.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 33.800.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 344.003.166**F. HARTA LAINNYA** Rp. 136.050.000

Sub Total Rp. 2.402.353.166

III. HUTANG Rp. 333.638.658**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.068.714.508

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.